

**PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK TERHADAP  
PELAKU ANAK DI KEJAKSAAN NEGERI PRINGSEWU (STUDI KASUS  
TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM  
No.Reg.Perk:Pdm-03/Psw/Eku.2/06/2022)**

**Indra Setiawan<sup>1</sup>, Tubagus Muhammad Nasarudin<sup>1</sup>, Aditia Arief Firmanto<sup>1</sup>**

**Fakultas Hukum Universitas Malahayati, Bandar Lampung<sup>1</sup>**

**E-mail: indrasetiawann236@gmail.com\*, tbnasarudin@gmail.com,  
aditia.malahayati@gmail.com**

**Abstrak**

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung adalah Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kot yang sudah berkekuatan hukum tetap. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus ini karena penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya yaitu pelaku dalam hal ini masih berumur 14 tahun dan korban masih berumur 14 tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 tahun, yang digolongkan sebagai anak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian secara penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini yang akan menjadi objeknya yaitu Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk:Pdm-03/Psw/Eku.2/06/2022. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif-empiris yang memadukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

Analisa peneliti dalam masalah ini adalah bahwa jaksa penuntut umum dalam melakukan proses pembuktian telah sesuai dengan aturan yang diatur dalam KUHAP dan SPPA dan mengenai dakwaan yang diberikan kepada terdakwa telah terbukti dilakukan oleh terdakwa akan tetapi mengenai penjatuhan tuntutan hukuman yang diberikan oleh penuntut umum terhadap terdakwa telah memenuhi konsep kepastian hukum namun tidak memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi anak terdakwa. Proses pembuktian di persidangan dimulai pada saat pembacaan dakwaan, pemeriksaan terhadap para saksi termasuk saksi anak korban, surat *Visum Et Repertum* dan terdakwa serta barang bukti guna mendapatkan titik terang dari permasalahan tersebut yang dimana semuanya saling berhubungan sesuai dengan yang diatur didalam KUHAP.

**Kata Kunci : Pembuktian, Tindak Pidana, Persetubuhan terhadap anak.**

**A. LATAR BELAKANG**

Pembuktian memegang peran yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena hanya dengan pembuktian suatu perbuatan pidana yang sah, hukuman pidana dapat dijatuhkan kepada terdakwa. Alat bukti seperti keterangan saksi, surat, dan petunjuk umumnya dikenal oleh pihak yang bersangkutan dari semua tingkatan pemeriksaan, sehingga tidak banyak menimbulkan permasalahan saat dipersidangkan. Namun, alat bukti berupa keterangan terdakwa seringkali menghasilkan permasalahan.

Dalam suatu persidangan, seringkali terjadi kasus di mana saksi yang melihat kejadian tidak ada, dan hanya mendengar kejadian tersebut dari keterangan korban yang mengalami kejadian tersebut. Hal ini dapat mempersulit dalam memberikan pembuktian yang cukup tentang tindakan yang dilakukan oleh terdakwa.

Persetubuhan anak terhadap anak, juga dikenal sebagai pencabulan atau pelecehan seksual anak-anak, merujuk pada tindakan seksual yang melibatkan satu atau lebih anak di bawah usia yang ditentukan oleh hukum yang berlaku. Batasan usia minimum yang diakui sebagai batasan untuk memberikan persetujuan dalam konteks hubungan seksual bervariasi di berbagai negara dan yurisdiksi hukum. Namun, sebagian besar negara memiliki hukum yang melarang dan mengkriminalisasi persetubuhan anak terhadap anak. Persetubuhan anak terhadap anak dianggap sebagai tindakan yang sangat serius dan merugikan, karena melibatkan anak-anak yang secara hukum dianggap tidak mampu memberikan persetujuan yang sah. Tujuan utama proses pembuktian dalam kasus ini adalah melindungi anak korban dan memastikan bahwa pelaku dikenai sanksi yang sesuai.

Berdasarkan sumber yang diperoleh dari Kejaksaan Negeri Pringsewu jumlah kasus tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kejaksaan Negeri Pringsewu dapat dikatakan bahwa tindak pidana persetubuhan anak di kabupaten pringsewu sangat signifikan dikarenakan terjadi naik turun dalam tindak pidana persetubuhan anak dari tahun ke tahun hal ini dapat dilihat dari tahun 2020 terdapat 09 kasus tindak pidana persetubuhan anak lalu meningkat di tahun 2021 dengan 12 kasus kemudian di tahun 2022 menurun menjadi 05 kasus tindak pidana persetubuhan anak sedangkan pada tahun 2023 dari data per bulan juni meningkat sebanyak 07 kasus tindak pidana persetubuhan anak.

Kejahatan seksual terhadap anak salah satu pencabulan yang sering muncul di kehidupan yang sangat meresahkan dan merugikan masyarakat terutama bagi kaum perempuan dan anak. Seperti halnya kita ketahui baik media cetak maupun media elektronik seperti koran diberitakan sering terjadinya kekerasan seksual baik pencabulan terhadap anak, pelecehan dan sebagainya. Maka masyarakat perlu lebih jeli dan peka terhadap lingkungan sekitar, maraknya kejahatan kesusilaan berkenaan dengan perilaku dalam hubungan seksual biasanya terbentuk pencabulan baik yang dilakukan oleh seorang yang dewasa, dengan dewasa maupun dengan anak di bawah umur (Aditia Arief Firmanto D. , 2022, p. 83).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan undang-undang khusus yang mengatur perlindungan dan pemenuhan hak anak di Indonesia. Undang-undang ini mencakup aspek-aspek penting seperti perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang merendahkan martabat anak sedangkan Sistem peradilan pidana anak di Indonesia didasarkan pada pendekatan rehabilitatif yang bertujuan untuk memulihkan dan mengubah perilaku anak pelaku ke arah yang positif. Prinsip ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Pendekatan rehabilitatif ini mendorong penyelesaian masalah melalui tindakan yang mengutamakan kepentingan terbaik anak, dengan menghindari pemidanaan yang berlebihan atau tidak proporsional terhadap anak pelaku. UU SPPA juga mengatur pendirian

Pengadilan Anak sebagai lembaga peradilan khusus yang berwenang mengadili perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku atau korban. Pengadilan Anak memiliki tugas dan wewenang untuk memutuskan tindakan rehabilitasi, pengasuhan pengganti, dan sanksi lain yang sesuai dengan hukum dan kepentingan terbaik anak.

Anak-anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak memiliki hak untuk didampingi oleh pengacara atau pendamping yang kompeten dan berpengalaman dalam masalah anak. Selain itu, sistem peradilan pidana anak juga memberikan perhatian pada rehabilitasi anak pelaku melalui program-program pendidikan, keterampilan, dan reintegrasi sosial untuk membantu mereka memperbaiki perilaku dan melanjutkan kehidupan yang lebih baik.

Seperti salah satu kasus yang menurut peneliti menarik terkait tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung adalah Putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor/Pid.Sus-Anak/2022/PN Kot yang sudah berkekuatan hukum tetap. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kasus ini karena penelitian ini berbeda dengan penelitian lainnya yaitu pelaku dalam hal ini masih berumur 14 tahun dan korban masih berumur 14 tahun atau setidaknya belum berusia 18 tahun, yang digolongkan sebagai anak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana. Dalam putusan tersebut dapat dikatakan menarik karena antara pelaku dan korban masih anak-anak, serta dilakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, melakukan persetubuhan.

Penerapan hukum pidana di Indonesia terhadap keberadaan anak yang melakukan kejahatan atau tindak pidana yang biasa dikenal dengan sebutan “anak” ini tetap diproses secara hukum (Astriani, hal. 2). Hal ini terjadi karena kejahatan anak tersebut telah menimbulkan kerugian kepada pihak lain (korban) baik secara material maupun fisikis. Namun di sisi lain penegakan hukum terhadap kejahatan anak menimbulkan masalah karena pelaku kejahatan itu adalah anak yang secara hukum belum cakap hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penegakan hukum kepada anak terkadang mengabaikan batas usia anak. Menempatkan anak sebagai pelaku tindak pidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak dan tidak menjadikan anak jera atau menjadi pribadi yang lebih baik, justru penjara sering kali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak pidana (Joni, 1999).

Dari uraian diatas dapat penulis rumuskan menjadi dua pertanyaan, yang pertama (1) Bagaimana Proses Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan Anak Terhadap Pelaku Anak Di Kejaksaan Negeri Pringsewu (Studi Kasus Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk:Pdm-03/Psw/Eku.2/06/2022? (2) Apa saja yang menjadi hambatan dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan Anak Terhadap Pelaku Anak Di Kejaksaan Negeri Pringsewu (Studi Kasus Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk:Pdm-03/Psw/Eku.2/06/2022?. Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum secara Kualitatif dengan pendekatan secara yuridis normatif-empiris.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Proses Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan Anak Terhadap Pelaku Anak Di Kejaksaan Negeri Pringsewu (Studi Kasus Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk:Pdm-03/Psw/Eku.2/06/2022

Pembuktian dalam hal ini pembuktian merupakan upaya hukum yang dilakukan guna memberikan kejelasan berkaitan tentang kedudukan hukum bagi pihak-pihak dengan dilandasi dengan dalil-dalil hukum yang di utarakan oleh para pihak, Sehingga dapat memberikan gambaran jelas pada hakim untuk membuat kesimpulan dan keputusan tentang kebenaran dan kesalahan para pihak-pihak yang berperkara tersebut. Tujuan dari pembuktian ialah untuk memberikan gambaran yang berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Selain itu pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.

Berkaitan tentang pembuktian, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang didalamnya mengatur tata cara beracara pidana di pengadilan. Memang tidaklah dijelaskan secara mendalam berkaitan dengan konteks pembuktian, hanya saja didalam KUHAP terdapat Pasal 183 yang mengatur berkaitan tentang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seorang kecuali ditemukan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah dan atasnya memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum, yang tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Didalam KUHAP terdapat beberapa sitem pembuktian yang lumrahnya, sering digunakan dalam system pengadilan, yakni : *Conviction In Time* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata. *Conviction In Raisons* atau Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Rasional, *Positif Wettelijks theore* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif, *Negative Wettelijk* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (Iqbal, 2019, pp. 2-10). Dalam suatu tindak pidana sering kali terdapat hubungan antara pelaku dan korban baik secara langsung maupun tidak langsung.

Terkadang korban memiliki peran yang bisa menimbulkan terjadinya suatu perbuatan pidana, dalam kaitannya seperti ini jaksa penuntut umum harus cermat dan teliti dalam melihat hubungan antara korban dan pelaku, sehingga dalam melakukan penuntutan jaksa dapat mengungkap kebenaran materil sehingga terciptanya kebenaran dan keadilan yang diinginkan. Mengenai masalah proses pembuktian oleh jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan dilihat dari peran korban dalam terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur, merupakan suatu tujuan dari sistem pumbuktian yang terdapat

didalam hukum acara pidana (KUHAP) yaitu untuk menilai alat bukti dalam perkara yang diperiksa berisi ketentuan-ketentuan mengenai tata cara yang dibetulkan oleh undang-undang dalam membuktikan kejahatan yang didakwakan terhadap terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang tidak cukup kuat membuktikan kesalahan yang didakwakan terhadap si terdakwa maka si terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah dalam pasal 184 KUHAP maka terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dapat dijatuhkan hukuman. Dalam kontek hukum pidana, pembuktian yaitu inti dari persidangan suatu perkara pidana sebab yang ingin didapatkan yaitu kebenaran materil yang dilaksanakan dimulai dari tahap penyelidikan untuk menemukan bisa tidaknya dilaksanakan penyidikan demi membuat titik terang dari tindak pidana sehingga menemukan tersangka yang bersalah.

Berdasarkan kasus posisi yang telah dilakukan oleh anak terdakwa YH terhadap anak korban MS yaitu tindak pidana persetubuhan yang sangat melanggar kaidah hukum serta kesusilaan. Jaksa Penuntut Umum harus menuntut Anak terdakwa YH jika terdapat alasan yang cukup membuktikan telah melanggar hukum, oleh karena itu Jaksa penuntut umum harus berhati-hati saat memberikan hukuman pidana kepada anak terdakwa terlebih kasus tersebut merupakan kasus anak dibawah umur yang harus mengutamakan pendekatan restorative dan tidak keluar dari ruang lingkup sistem peradilan pidana anak, dikarenakan hukuman harus memperhatikan dan mengutamakan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi anak itu sendiri. Supaya pelaksanaan penuntutan bisa berhasil maka jaksa penuntut umum harus melakukan proses pembuktian terlebih dahulu sesuai dengan prosedur didalam KUHAP guna membuktikan dakwaan yang telah didakwakan kepada seorang terdakwa agar pada saat memberikan tuntutananya kepada terdakwa tidak terjadinya ketidakpastian atau kesalahan.

Hasil wawancara penulis terhadap Ibu Astry Novi Lidarti, selaku Jaksa anak di Kejaksaan Negeri Pringsewu menjelaskan proses pembuktian yang dilakukan dalam perkara tindak pidana persetubuhan anak dibawah umur yang dilakukan oleh anak dengan No.Reg.Perk: PDM-03/PSW/Eku.2/06/2022) dimulai dari diterimanya SPDP dari penyidik lalu Kepala Kejaksaan Negeri memberikan disposisi dan menerbitkan P-16 yaitu Surat Perintah Penunjukan Jaksa Peneliti, dimana Jaksa Peneliti memiliki tugas mulai dari Pra Penuntutan diterimanya SPDP sampai dinyatakan lengkap P-21. Jaksa Peneliti harus meneliti kapan berkas harus diterima lalu menelaah kelengkapan formil dan materiil berkas, lalu dari berkas diterima ada waktu untuk meneliti berkas selama 7 hari untuk menyatakan sikap apakah berkas tersebut sudah lengkap secara formil dan materiil atau berkas belum lengkap dan harus diterbitkan surat P-18 kemudian 7 hari dari diterbitkannya P-18 keluarlah petunjuk dari Jaksa Peneliti yaitu P-19 dan dalam waktu 14 hari penyidik harus melengkapi apa yang harus dilengkapi didalam P-19 kemudian penyidik mengembalikan berkas yang sudah lengkap ke kejaksaan dan jaksa peneliti meneliti lagi sesuai dengan petunjuk P-19 dan jika dinyatakan lengkap kemudian diterbitkan Surat P-21, setelah itu terdapat penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke penuntut umum yang dinamakan Tahap II ditahap ini Jaksa Kembali meneliti secara langsung bertemu dengan tersangka dan barang bukti yang

kemudian ditanyakan sesuai atau tidak dengan berkas. Kemudian penahanan secara otomatis menjadi penahanan kejaksaan selama 20 hari sampai dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kota Agung melalui surat perlimpahan perkara P-31, kemudian Pengadilan Negeri Kota Agung mengatur jadwal persidangan kapan persidangan dimulai, kemudian Ketika jadwal sudah diberikan oleh Pengadilan Negeri Kota Agung tugas Penuntut Umum untuk menghadirkan terdakwa, barang bukti serta saksi saksi didalam persidangan.

Pembuktian didalam persidangan dimulai dari pada saat pembacaan surat dakwaan terhadap anak terdakwa YH, selanjutnya pemeriksaan saksi-saksi termasuk saksi korban anak MS yang akan memberikan keterangan mengenai tindak pidana yang dialaminya agar penuntut umum dapat membuktikan pasal dakwaan mana yang disangkakan kepada terdakwa dapat terbukti, kemudian pemeriksaan terhadap surat Visum Et Repertum dan pemeriksaan terdakwa serta barang bukti didapat dalam perkara tersebut yang dapat menentukan apakah benar terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap korban anak dibawah umur sehingga penuntut umum dapat mengambil sikap dari hasil keterangan saksi-saksi, surat Visum Et Repertum untuk memberikan tuntutan terhadap terdakwa.

Alat bukti yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum Dalam perkara Persetubuhan anak sesuai dengan Hukum Acara Pidana dimana mekanisme mendapatkan bukti petunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum melalui koordinasi dalam hal penyidikan alat bukti yang telah di atur oleh Undang –Undang Hukum Acara Pidana Alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah : Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keterangan saksi merupakan alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasandari pengetahuannya Pasal 1 butir 27 KUHAP. Sebelum memberikan kesaksiannya, maka ia harus disumpah menurut agama dan kepercayaannya bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya (Pasal 60 ayat (3) KUHAP).

Hasil wawancara penulis terhadap Ibu Astry Novi Lidarti, selaku Jaksa anak di Kejaksaan Negeri Pringsewu menjelaskan yang menjadi pertimbangan dalam memberikan tuntutan terhadap anak terdakwa yaitu karena perbuatan anak terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan anak terdakwa menimbulkan rasa malu pada anak korban dan keluarganya. Selain itu yang menjadi pertimbangan jaksa penuntut umum yaitu anak terdakwa belum pernah di hukum dan menyesali perbuatannya serta anak terdakwa dan keluarganya telah melakukan perdamaian dengan anak korban dan keluarganya dan memberikan santunan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Sebelum memberikan tuntutan pidana terhadap seorang terdakwa, jaksa penuntut umum harus membuktikan terlebih dahulu dakwaan mana yang dari dakwaan yang diberikan kepada seorang terdakwa yang dapat memenuhi unsur-unsur dari dakwaan tersebut. Menurut Prof. Hamel, pidana dalam hukum positif sebagai suatu penderitaan yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana sebagai pertanggung jawaban dari pelanggaran yang telah diperbuatnya.

Menurut Ibu Astry Novi Lidarti, selaku Jaksa anak di Kejaksaan Negeri Pringsewu menjelaskan bahwa pada pembahasan dalam tuntutan No.Reg.Perk: PDM-03/PSW/Eku.2/06/2022 pertimbangan jaksa penuntut umum dalam memberikan tuntutan hukuman penjara bagi anak dibawah umur yaitu didalam sebuah perkara anak ada yang namanya Rekomendasi Bapas dimana kalau pelaku anak diwajibkan harus ada penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh bapas, kemudian bapas memberikan rekomendasi terhadap perbuatan anak terdakwa dan hukuman apa yang cocok untuk anak terdakwa tersebut karena kalau didalam undang-undang SPPA sanksi penjara adalah hukuman paling terakhir bagi anak tetapi harus dilihat berat atau tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh anak terdakwa, dalam perkara ini kasus persetubuhan ini termasuk kategori berat, biasanya dalam Rekomendasi Bapas adalah sanksi penjara namun tidak menuntut kemungkinan adanya hukuman tidak penjara karena tidak ada yang mewajibkan tetapi sesuai dengan rekomendasi bapas adalah sanksi penjara maka jaksa penuntut umum mempertimbangkan itu dalam tuntutannya begitupun dengan hakim dalam memutus perkara ini memperhatikan rekomendasi dari bapas.

Selama dipersidangan seorang jaksa penuntut umum juga harus memberi perlindungan bagi anak korban terjadinya pidana persetubuhan tersebut dari hasil wawancara penulis terhadap Ibu Astry Novi Lidarti, S.H selaku Jaksa anak di Kejaksaan Negeri Pringsewu yang pertama perlindungan anak korban adalah dimana Ketika anak menjadi saksi wajib didampingi oleh wali dan mengetahui isi BAP anak berikut dengan ttd didalam BAP, kedua adanya pendampingan dari Pekerja Sosial, ketiga dalam persidangan Ketika anak diperiksa Aparat Penegak Hukum wajib melepas atribut yang melambangkan sebagai penegak hukum dan sidang dilakukan secara tertutup selain korban adalah anak dibawah umur, perkaranya pun adalah asusila dimana sidang wajib tertutup sehingga orang lain tidak ada yang mengetahui, selanjutnya kita tanyakan apakah korban meminta ganti rugi atau restitusi dan kebetulan dalam perkara ini sudah ada ganti rugi tersendiri antara anak dan anak pelaku. Dijelaskan diatas bahwasannya salah satu bentuk perlindungan bagi anak korban adalah mendapatkan pendampingan dari Pekerja Sosial yang dinaungi oleh dinas sosial kabupaten pringsewu dan dari hasil wawancara penulis terhadap Bapak Oki Saputra, S.Sos selaku Pekerja Sosial dan Pendamping anak selama proses pembuktian menjelaskan peran dan tanggung jawab dinas sosial adalah dalam hal ini dinas sosial berperan untuk membuat laporan sosial dengan kesimpulan memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum baik itu kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan. Serta dinas sosial bertanggung jawab untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi baik dari segi proses hukum sampai dengan Kesehatan korban seperti rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial baik luar maupun dalam, mendapatkan jaminan Kesehatan baik fisik, mental maupun sosial, serta memberikan kemudahan dalam memberikan informasi terkait perkara yang sedang dijalani.

Bapak Oki Saputra, menjelaskan untuk mendukung korban anak selama proses penyelidikan dan persidangan untuk memastikan bahwa suara mereka didengar dan kebutuhan mereka terpenuhi yaitu dengan cara membuat laporan sosial serta mengumpulkan hal hal yang terjadi pada anak baik itu dari segi kondisi fisik, psikologis, sosial dan ekonomi serta spiritual. Dan

untuk memastikan bahwa anak korban merasa aman dan nyaman selama memberikan kesaksian di pengadilan yaitu dengan cara memberikan penguatan kepada anak korban serta keluarga dengan cara melakukan konseling yang dilakukan oleh psikolog.

Bapak Oki Saputra, juga menjelaskan untuk memastikan bahwa kepentingan dan hak-hak korban anak diutamakan selama proses pembuktian yaitu untuk memastikan bahwa hak-hak anak korban terpenuhi pendamping PPA membuat laporan sosial dan melakukan pendampingan dalam proses persidangan. Pendamping PPA harus melihat dari proses persidangan apakah aparat penegak hukum sudah sesuai dengan SPPA. Dan dinas sosial membantu korban anak dalam memahami hak-hak mereka sebagai korban tindak pidana persetubuhan dan mengakses layanan pendukung dengan memberikan akses layanan pendukung kepada anak korban pendamping PPA memberikan konseling untuk menyadarkan anak bahwa dia adalah korban, merujuk anak ke psikolog, dan memberikan Pendidikan seks untuk anak korban serta bahaya seks bebas.

Hasil wawancara penulis terhadap Ibu Emilia Susanti, S.H.,M.H selaku akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung menjelaskan kompleksitas dalam proses pembuktian tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dimana di Indonesia pembuktian tindak pidana dilakukan dengan cara pembuktian secara negative yang mana siapa yang mendalilkan harus bisa membuktikan. dalam hukum pidana formil, pembuktian harus dilakukan secara materiil. Artinya, kronologi kasus dan fakta fakta peristiwa dalam hukum pidana harus dapat digambarkan didalam persidangan.

Selain itu Ibu Emilia Susanti, juga menjelaskan perbedaan pendekatan dalam proses pembuktian tindak pidana persetubuhan anak dengan orang dewasa dimana harus ada pendekatan secara persuasive karena sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, harus ada penegak hukum khusus untuk anak mulai dari penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak. tetapi itu Das sein karena hanya ada didalam peraturan perundang undangan.namun Implementasinya (Das Sollen) kadang kala tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena tidak semua tempat penegakan hukum terdapat aparat penegak hukum anak. terlebih pola pemeriksaan anak dengan orang dewasa itu berbeda dan anak belum bisa mengungkapkan hal-hal yang bersifat di intimidasi tetapi jika dengan pendekatan secara persuasive anak akan merasa aman dan nyaman dalam mengungkapkan suatu peristiwa yang dialaminya.

Hasil wawancara penulis terhadap Ibu Emilia Susanti, selaku akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung menjelaskan pentingnya pendekatan multidisiplin dalam proses pembuktian persetubuhan terhadap anak dimana multi disiplin ilmu sangat penting karena pendekatan-pendekatan pada saat pemeriksaan terhadap anak dengan tujuan supaya anak merasa nyaman Ketika memberikan sebuah informasi. Disitu sudah ada multidisiplin ilmu mulai dari pendekatan psikologis sampai dengan pendekatan sosiologis.

Analisa peneliti dalam masalah ini adalah bahwa jaksa penuntut umum dalam melakukan proses pembuktian telah sesuai dengan aturan yang diatur dalam KUHAP dan SPPA dan mengenai dakwaan yang diberikan kepada terdakwa telah terbukti dilakukan oleh terdakwa akan tetapi mengenai penjatuhan tuntutan hukuman yang diberikan oleh penuntut umum terhadap terdakwa telah memenuhi konsep kepastian hukum namun tidak memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan bagi anak terdakwa karena penuntut umum memberikan tuntutannya terhadap anak terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara, memang didalam persidangan anak terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain” akan tetapi anak terdakwa dan anak korban melakukan tindak pidana persetubuhan tersebut atas dasar karena suka sama suka tanpa melakukan ancaman kekerasan maupun paksaan terhadap anak korban yang mana dalam hal ini anak korban tahu akan terjadi tindakan yang tidak baik yang akan dialaminya sebab anak terdakwa membawa anak korban kerumahnya dan mengajak anak korban masuk kedalam kamar tetapi anak korban tidak menolak ajakan tersebut, sehingga dalam hal ini anak korban memang tidak ada melakukan apapun tapi dengan sikapnya yang tidak menolak ajakan anak terdakwa dan kejadian kedua terjadi pada kamis 16 juni 2022 dimana pada malam sebelumnya anak terdakwa dan anak korban sudah janji untuk menjemput anak korban dan kemudian anak korban membawa anak korban ke rumah anak terdakwa dalam keadaan rumah kosong dan kembali masuk kedalam kamar serta kejadian ketiga pada hari yang sama terjadi di ruang tamu, hal ini justru mendorong anak korban sendiri untuk menjadi korban dimana anak korban menuruti semua yang dilakukan oleh anak terdakwa tanpa adanya paksaan dan ancaman, maka dalam hal ini anak korban dapat dikategorikan sebagai *Participating victims* dan anak korban juga dapat dikategorikan sebagai *provocative victims* yang mana korban yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban dengan tidak menolak perbuatan asusila yang dilakukan oleh anak terdakwa terhadapnya karena anak terdakwa berjanji akan menikahi anak korban apabila nantinya anak korban hamil, tetapi anak korban justru menikmati dan mau melakukannya berulang kali kepada terdakwa. Sehingga dalam hal ini tuntutan yang diberikan kepada anak terdakwa tidak memenuhi rasa adil bagi anak terdakwa

## **2. Hambatan dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Persetubuhan Anak Terhadap Pelaku Anak Di Kejaksaan Negeri Pringsewu (Studi Kasus Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk:Pdm-03/Psw/Eku.2/06/2022**

Untuk memperoleh suatu kebenaran atas suatu peristiwa yang terjadi di perlukan suatu proses kegiatan yang sistematis dengan menggunakan ukuran dan pemikiran yang layak dan rasional. Kegiatan pembuktian dalam KUHAP pada dasarnya diharapkan untuk memperoleh kebenaran dalam batasan-batasan yuridis bukan dalam batasan yang mutlak karena kebenaran yang mutlak sukar diperoleh. Pembuktian dalam KUHAP dimaksud dengan upaya agar memperoleh kebenaran dengan menggunakan alat bukti barang bukti untuk mendapatkan kepercayaan mengenai betul salahnyatindakan pidana yang didakwakan dan untuk mengetahui apakah terdakwa memiliki kesalahan (Muhammad, 2007, p. 185).

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur adalah suatu tindakan pidana kesusilaan palain banyak terjadi dilingkungan masyarakat. Perbuatan tersebut sangat membutuhkan perhatian serius dari aparat penegak hukum maupun masyarakat lainnya demi terwujudnya rasa kenyamanan dan ketentraman bersama. Jaksa yang merupakan penuntut umum yang mempunyai tugas sebagai pembuat surat tuntutan pidana dari hasil proses pembuktian di persidangan. Pembuatan tuntutan pidana bagi seorang terdakwa yaitu bagian dari proses penuntutan yang paling penting agar menunjukkan jenis pidana maupun berat ringannya pidana yang diberikan kepada seorang terdakwa hingga bisa menciptakan keadilan untuk terdakwa, korban maupun masyarakat.

Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 secara imperatif diwajibkan dalam Pasal 105 menghendaki agar setiap Kejaksaan Negeri memiliki Penuntut Umum Anak untuk menangani perkara pidana anak, tetapi apabila Kejaksaan Negeri tidak mempunyai Penuntut Umum Anak karena belum ada yang memenuhi syarat yang ditentukan atau karena mutasi/pindah, maka tugas penuntutan perkara anak nakal dibebankan kepada Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Hal tersebut apabila ditinjau dari aspek perlindungan anak, maka dapat dikatakan bahwa anak tidak mendapatkan perlindungan. bila penuntutan anak tidak dilakukan oleh Penuntut Umum Anak, dikhawatirkan sasaran perlindungan anak menjadi diabaikan karena Penuntut Umum yang bersangkutan tidak memahami masalah anak, sehingga tindakan hukum yang dilakukan dalam penuntutan mempunyai kemungkinan tidak mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak, karena syarat mutlak untuk menjadi Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara pidana pelakunya anak-anak yaitu mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan yang terpenting adalah memahami masalah anak menjadi tidak terpenuhi.

Penuntut Umum Anak dalam melakukan tugasnya yaitu meneliti berita acara yang diajukan oleh Penyidik, jika dianggap perlu Penuntut Umum karena jabatannya dapat merekomendasikan kepada penyidik untuk tidak perlu melanjutkan penyidikan atau penuntut umum dapat menghentikan penuntutan terhadap anak pelaku tindak pidana. Anak cukup dikembalikan kepada orangtuanya dengan teguran dan nasihat.

Hasil wawancara penulis dengan Ibu Emilia Susanti, selaku akademisi/Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung menjelaskan bahwa dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengharuskan adanya penegak hukum khusus untuk anak mulai dari penyidik anak, penuntut umum anak, dan hakim anak. tetapi itu *Das sein* karena hanya ada didalam peraturan perundang undangan. namun Implementasinya (*Das Sollen*) kadang kala tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta pendekatan-pendekatan multidisiplin yang perlu diterapkan dalam proses pemeriksaan anak guna prmbuktian di persidangan.

Hasil wawancara penulis dengan Bapak Oki Saputra, selaku pendamping Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) dalam perkara ini menjelaskan bahwa hambatan utama dalam perkara ini adalah terbatasnya waktu dalam pemeriksaan korban, jadi belum terbentuknya

kedekatan dengan korban sehingga korban masih malu dan tidak mengungkapkan seluruh peristiwa yang ia alami dan korban dalam perkara ini perlu di rujuk ke psikologis karena adanya rasa trauma yang dialami korban dan terbatasnya Sumber Daya Manusia yang ada di kantor Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu yang mengakibatkan hanya ada petugas Pekerja Sosial yang memeriksa dan menangani perkara korban persetubuhan adalah Laki-laki, yang mana seringkali korban tidak menjelaskan secara lengkap peristiwa yang dialami karena malu dan lain sebagainya.

Hasil wawancara penulis dengan Ibu Astry Novi Lidarti, selaku Jaksa Anak di Kejaksaan Negeri Pringsewu dalam hal ini hambatan yang paling utama dalam perkara anak di Kejaksaan Negeri Pringsewu adalah belum tersedianya Pengadilan Negeri di Kabupaten Pringsewu, jadi anak korban harus bersidang jauh di Pengadilan Negeri Kota Agung begitu pula dengan anak terdakwa karena di kabupatern pringsewu belum mempunyai lapas khusus anak sehingga tersangka anak harus digabung dengan orang dewasa ketika dititipkan di polsek/polres kemudian setelah tahap dua Kembali anak tersangka kembali dititipkan di polsek/polres atau ditempat di lapas kota agung yang kembali dicampur dengan orang dewasa lalu. Kemudian ketika anak terdakwa sudah di eksekusi anak terdakwa dalam perkara ini di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Kabupaten Pringsewu belum mempunyai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) jadi harus ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Masgar di Pesawaran yang jauh dari keluarganya.

Analisa peneliti dalam masalah ini adalah hambatan yang dialami dalam proses pembuktian dalam perkara ini sangat beragam dari masing masing instansi. Mulai dari Pendamping Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) yang menghadapi hambatan dengan terbatasnya waktu dalam proses pemeriksaan dan pemulihan terhadap korban, terbatasnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Pringsewu atau tidak adanya Pekerja Sosial perempuan yang memeriksa dan mendampingi anak dalam proses pembuktian membuat anak korban tidak nyaman dan lebih merasa tertekan sehingga menimbulkan rasa takut tersendiri bagi anak korban yang berujung pada tidak diceritakan semua peristiwa yang dialami oleh anak korban terlebih dalam kasus ini anak korban sampai di rujuk ke psikologis menambah tekanan pada anak korban itu sendiri, dan sampai dengan jaksa penuntut umum yang dalam perkara anak khususnya di Kabupaten Pringsewu belum adanya fasilitas khusus untuk anak seperti Balai Pemasarakatan (BAPAS) yang mengharuskan anak harus dicampurkan dengan tersangka dewasa dan tidak adanya Pengadilan Negeri di Kabupaten Pringsewu sehingga proses persidangan dilakukan di Kabupaten tetangga yang jauh dari kantor kejaksaan dan memakan waktu di perjalanan, sampai tidak tersedianya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kabupaten Pringsewu yang mengharuskan terpidana anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kabupaten Tetangga yang jauh dari keluarga.

## C. PENUTUP

### 1. Simpulan

- a. Proses pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan dilihat dari peran korban dalam terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dimulai dari dimulai dari diterimanya SPDP dari penyidik lalu Kepala Kejaksaan Negeri memberikan disposisi dan menerbitkan P-16 yaitu Surat Perintah Penunjukan Jaksa Peneliti, dimana Jaksa Peneliti memiliki tugas mulai dari Pra Penuntutan diterimanya SPDP sampai dinyatakan lengkap P-21, kemudian terdapat penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke penuntut umum yang dinamakan tahap II ditahap ini jaksa Kembali meneliti dengan secara langsung bertemu dengan tersangka dan barang bukti ditanyakan sesuai atau tidak dengan berkas. Kemudian penahanan secara otomatis menjadi penahanan kejaksaan selama 20 hari sampai dilimpahkan ke pengadilan negeri kota agung melalui surat perlimpahan perkara P-31. dan pada saat pembuktian di persidangan dimulai pada saat pembacaan dakwaan, pemeriksaan terhadap para saksi termasuk saksi anak korban, surat *Visum Et Repertum* dan terdakwa serta barang bukti guna mendapatkan titik terang dari permasalahan tersebut yang dimana semuanya saling berhubungan sesuai dengan yang diatur didalam KUHAP.
- b. Dalam hal ini hambatan yang paling utama dalam perkara anak di kejaksaan negeri pringsewu adalah belum tersedianya Pengadilan Negeri di kabupaten pringsewu, jadi anak korban harus bersidang jauh di Pengadilan Negeri Kota Agung begitu pula dengan anak terdakwa karena di kabupatern pringsewu belum mempunyai lapas khusus anak sehingga tersangka anak harus digabung dengan orang dewasa ketika dititipkan di polsek/polres kemudian setelah tahap dua Kembali anak tersangka kembali dititipkan di polsek/polres atau ditemoat di lapas kota agung yang kembali dicampur dengan orang dewasa lalu. Kemudian ketika anak terdakwa sudah di eksekusi anak terdakwa dalam perkara ini di tempatkan di LPKA dan kabupaten pringsewu belum mempunyai LPKA jadi harus ditempatkan di LPKA Masgar Pesawaran yang jauh dari keluarganya.

### 2. Saran

- a. Diharapkan adanya penguatan proses pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan dilihat dari peran korban dalam terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur dimulai dari dimulai dari diterimanya SPDP.
- b. Diharapkan kabupatern pringsewu nantinya dapat mempunyai lapas khusus anak sehingga tersangka anak tidak harus digabung dengan orang dewasa ketika dititipkan di polsek/polres kemudian setelah tahap dua Kembali anak tersangka kembali dititipkan di polsek/polres atau ditemoat di lapas kota agung yang kembali dicampur dengan orang dewasa lalu. Kemudian ketika anak terdakwa sudah di eksekusi anak terdakwa dalam perkara ini di tempatkan di LPKA dan kabupaten pringsewu belum mempunyai LPKA jadi harus ditempatkan di LPKA Masgar Pesawaran yang jauh dari keluarganya..

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdussalam ; Desasfuryanto. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: PTIK.
- Aditia Arief Firmanto, D. (2022). *Buku Pedoman Magang Merdeka Belajar Fakultas Hukum*. UPPM Universitas Malahayati.
- Fuady, M. (2006). *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. . Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, P. D. (2016). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iqbal, A. I. (2019). *Hukum Pembuktian* (Vol. Jilid II). Tangerang: Unpam Pres.
- Joni, M. d. (1999). *Aspek Perlindungan Anak dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti. .
- Kansil, C.S.T., . (1986). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Krisna ; Lisa Agnesta. (2018). *Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak*. Yogyakarta: Deepublish.
- M. Yahya Harahap. (1989). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Muhammad, D. R. (2007). *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Os. Hiarieja. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Prakosa, D. (1987). *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prodjodikoro, W. (2002). *Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- Sasangka, H. &. (2003). *Hukum Pembuktian dalam Praktek Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Soedarso. (1992). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soedirjo. (1985). *aksa dan Hakim dalam Proses Pidana*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Subekti. (1989). *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Bina Cipta.

- Tolib Effendi. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan Dan Pembaharuannya di Indonesia)*. Malang: Setara Press.
- Wahid, Abdul, dan Muhammad Irfan. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: PT.Refika Adima.
- Waluyo, B. (2000). *Pidana dan Pemidanaan*, Penerbit : Sinar Grafika, Jakarta, 2000. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wirjono Prodjodikoro. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia: Edisi Ketiga, Cetakan Kedua*. Bandung, : Rafika Aditama,.
- Wiyono, R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

## **B. Jurnal**

- Ali, T. J., Firmanto, A. A., Muliawan, C., & Erlina, E. (2022). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Bandar Lampung). *Jurnal Hukum Malahayati*, 3(1), 76-87.
- Alif suhaimi, Ach. (2013). Analisis Yuridis Ketentuan Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Rangka Perlindungan Hak-Hak Anak. *Jurnal: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*, 1.
- Astriani, N. K. (n.d.). Tinjauan Yuridis Pertanggung Jawaban Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana. *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 2.
- Batubara, Yessi Grenia. (2018). Penegakan Hukum Pidana Pelaku Tindak Pidana Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (Analisis Putusan Nomor 407/Pid.Sus/2017/Pn.Pbr). *Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.*, 2.
- Dinianti, Anggun. (2015). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak (Studi Kasus Nomor:1158/PID.B/2013/PN.MKS). *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar*.
- Firmanto, A. A. (2017). Kedudukan Pidana Kebiri Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia (Pasca Dikeluarkannya PERPPU No. 1 Tahun 2016). *Jurnal Hukum Novelty*, 8(1), 1-19.

- Hadi., S. (2001). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada., 10.
- Huda, S. (2022). UPAYA PEMBUKTIAN JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KASUS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK (Study Dikejaksanaan Negeri Kabupaten Probolinggo). *USTNESS-Journal Of Political and Religious Law*, 12.
- Islamy, Fira Cahya. (2015). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur (Analisis Yuridis Putusan No : 38/Pid.Sus/2013/Pn.Kd.Mn.). *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 3-4.
- Jesica Syahrani, P. U. (2019). PERAN KEJAKSAAN SEBAGAI PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA TERORISME. *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, Volume 8(Nomor 4), 2595-2596.
- Meilita ; Anna Priscilla. (2013). Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Pengadilan Negeri Kapanjen). *Fakultas Hukum Universitas*, 2.
- Rasdi S.Pd., M.H. (2016). CRIMINAL JUSTICE SYSTEM MODEL TO PROTECT RIGHTS OF CHILDREN IN CONFLICT WITH LAW. *South East Asian Journal of Contemporary Business, Economics and Law (SEAJBEL) Vol. 9 No. April 2016*.
- Supit, A. A. (2016). Prapenuntutan Dalam KUHAP dan Pengaruh Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *Jurnal Lex Crimen*, Vol. V(No. 1), 100.
- Yudikrismen. (2009). Penegakan Hukum Terhadap Corporate Crime. *Ilmu Hukum*, 110-119